

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WACANA
LEGALISASI PRAKTEK POLIGAMI DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**



ACC Mengikuti
Munqush

3/6 2025

Oleh :
Afna Fahreni
Nim : 18421122

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwa Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WACANA
LEGALISASI PRAKTEK POLIGAMI DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**



Oleh :
Afna Fahreni
Nim : 18421122

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afna Fahreni

NIM : 18421122

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) -IP

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Legalisasi Praktek Poligami di Nanggroe Aceh Darussalam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta , 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Afna Fahreni






PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal AI-Syakhshiyah Program Internasional yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Wacana Legalisasi
Praktek Poligami di Nanggroe Aceh Darussalam
Disusun oleh : AFNA FAHRENI
Nomor Mahasiswa : 18421122

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal AI-Syakhshiyah Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 

Yogyakarta, 2 Juli 2025

Dr. Drs. Asmuni, MA


NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1680/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 M, 52 Jumadil Awal 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AFNA FAHRENI
Nomor Mahasiswa : 18421122
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Internasional
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Legalisasi Praktek Poligami Di Nanggroe Aceh Darussalam

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassaluamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Afna Fahreni

Nomor Mahasiswa : 18421122

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Legalisasi Praktek Poligami di Nanggroe Aceh Darussalam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IP Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

MOTTO¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي

وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ٣

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

¹ Artificial Intelligence

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Terima kasih kepada cinta pertama dan pintu surgaku ayahanda Muhammad Saleh dan Ibunda Irnawati, tetesan keringatmu, jerih payahmu, doamu selalu menyertai langkahku. Dukungan ayahanda dan ibunda adalah kekuatan terdahsyat Ananda dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta abang Abda Mahrul Fauza, Abdi Farezi, adik Fauzi Mahfuza Al Azam dan kakak Eni serta si kecil Muhammad Ali Fauza yang turut mendukung dalam setiap proses skripsi ini.
- Terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. M. Roem Syibly S.Ag, MSI saya yang telah sabar mendampingi saya mengarahkan saya dalam melakukan penulisan skripsi ini.
- Sahabat tercinta support system terbaik, Ikel Kusara, Nora Simah Bengi, Lisma Rezeki, Rafika Sahmita, Icha Gunyut, Rahmadaini, Desy Nuryani Safitri, Abi Rayhan, Fahmawati, Eva Mulyani. Terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesahku. Menemani dari jauh, memberikan doa dan dukungan tiada hentinya walaupun saya tau kesabaran kalian setipis tisu tapi itu menjadi hiburan tersendiri bagi diri ini dalam menyelesaikan pendidikan ini I Love You Guys So Much.
- Teman seperjuangan Sri Mulyani Tomayahu dan Alifian Nur Zahra. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan yang berperan besar dalam menyelesaikan skripisi ini.

- Reza Surya Darmawan. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah bagi diri ini dalam menyelesaikan skripsi ini sehat selalu anak baik.
- *Last but not least*, untuk diri saya sendiri **Afna Fahreni**. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quit. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan selamat bergelar sarjana, S.H.

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN MENTERI
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-

ت	Ta	T	-
ث	Ṡa	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḍ	z (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.يَ.وَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ.يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

- 2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Legalisasi Praktek Poligami Di Nanggroe Aceh Darussalam.

Afna Fahreni
18421122

Keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat. Keluarga yang rukun akan berimbang kepada masyarakat yang tentram dan nyaman. Sebaliknya keluarga yang tidak rukun akan berimbang tidak baik dalam masyarakat. Poligami bukan fenomena baru, poligami sudah ada sejak jaman jahiliah , hadirnya islam tidak serta menghapuskan poligami, akan tetapi islam mengadopsi poligami namun dengan membatasi jumlah empat istri. Hal ini berbeda dengan poligami yang ada pada zaman jahiliah yang membebaskan jumlah istri tidak hanya empat orang saja. Dalam perkembangan islam ke berbagai negara sampai pada indonesia poligami menjadi hal yang sudah biasa dalam masyarakat. Begitu juga pada masyarakat aceh yang melakukan praktek poligami, tentunya dengan motif yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan wacana legalisasi praktek poligami di aceh dan mengetahui tinjauan islam memandang praktek poligami di aceh. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normati melalui pendekatan kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan majalah lainnya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wacana legalisasi poligami di Aceh yang tertuang dalam Qanun Keluarga menjadi salah satu isu yang menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Bagi para pengusung dan mereka yang setuju, legalisasi poligami dinilai mampu meminimalisir praktek nikah sirri dan poligami ilegal. Namun bagi mereka yang kontra merasa bahwa wacana ini tak menjadi jalan keluar yang efektif dan justru melahirkan problemaproblema baru. wacana legalisasi poligami di Aceh karena menilai rencana ini tak akan mampu menuntaskan problema pernikahan siri maupun menjamin hakhak perempuan dan anak sebagaimana yang dijanjikan. Legalisasi poligami dianggap justru menormalisasi poligami dan ini kian mendistorsi posisi perempuan di dalam keluarga.

Kata kunci : *Wacana, Legalisasi Poligami, Qanun*

ABSTRACT

Islamic Law Review of the Discourse on Legalizing the Practice of Polygamy in Nanggroe Aceh Darussalam.

Afna Fahreni
18421122

Family is the smallest element of society. A harmonious family will have an impact on a peaceful and comfortable society. On the other hand, a family that is not harmonious will have a bad impact on society. Polygamy is not a new phenomenon, polygamy has existed since the era of ignorance, the presence of Islam did not eliminate polygamy, but Islam adopted polygamy but limited the number of wives to four. This is different from polygamy that existed during the ignorant era, which allowed the number of wives to be more than just four. In the development of Islam in various countries, up to Indonesia, polygamy became commonplace in society. Likewise, the people of Aceh practice polygamy, of course with different motives. This research aims to determine the design of the discourse on the legalization of the practice of polygamy in Aceh and to find out how Islam views the practice of polygamy in Aceh. The method in this research is a normative juridical approach through a library approach in the form of books, statutory regulations and other magazines. The results of this research show that the discourse on the legalization of polygamy in Aceh as stated in the Family Qanun is one of the issues that has reaped pros and cons among the community. For proponents and those who agree, the legalization of polygamy is considered capable of minimizing the practice of unregistered marriages and illegal polygamy. However, those who are against it feel that this discourse is not an effective solution and has actually given rise to new problems. discourse on legalizing polygamy in Aceh because they believe that this plan will not be able to resolve the problem of unregistered marriages or guarantee the rights of women and children as promised. The legalization of polygamy is considered to actually normalize polygamy and this increasingly distorts women's position in the family.

Keywordz : Discourse, Legalization Of Polygamy

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan pemilik semesta alam, yang telah memberikan petunjuk dan karunianya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Legalisasi Praktek Poligami Di Nanggroe Aceh Darussalam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ahwa Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Bertitik tolak dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih atas keterlibatan para pihak yang dari awal hingga akhir penulisan ini memberikan bantuan dan kerjasamanya membantu penyusunan penulisan hukum ini, ucapan itu di ajukan kepada :

1. Rektor Prof. Fathul wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Ketua Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku dekan Program Studi Ahwa Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. Selaku ketua Program Studi Ahwa Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengajar penulis dalam setiap perkuliahan, yang memberi ilmu yang sangat berguna bagi penulis dalam memahami dan mendalami ilmu hukum.
4. Fuat hasanudin, Lc., M.A. Selaku sekretaris program Studi Ahwa Syakh shiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas kebersamaannya.

5. Bapak Dr.M.Roem Syibly,S.Ag, MSI. selaku Dosen Pembimbing, yang telah mencurahkan perhatian dan waktunya, serta memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat berarti dalam membimbing penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan bagi masyarakat.

Yogyakarta

Afna Fahreni

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori	14
1. Pengertian hukum islam.....	14
2. Analisis wacana kritis	15
3. Pengertian Poligami	18
4. Dasar hukum poligami	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	27
B. Sumber data	28
C. Tehnik pengumpulan data.....	29
D. Tehnik menganalisis data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	31
B. Pembahasan	60

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melanggar syari'at, Islam menunjukkan poligami bisa dilakukan dalam kondisi darurat dengan prinsip adil. Dalam islam pun poligami boleh dilakukan namun bukan menjadi anjuran apalagi kewajiban untuk dilakukan. hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam (Q.s. An-Nisa' ayat 3) berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^{قُل} ذَلِكَ^{قُل} أَذْنَىٰ^{قُل} أَلَّا^{قُل}
تَعُولُوا^{قُل}

Artinya : “sekiranya kamu kuatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi-nikahilah wanita lain yang kamu senang, dua,tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau

*menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng”.*²

Ayat ini menerangkan bahwasannya seorang suami diizinkan berpoligami dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah bersifat lahir (bukan bersifat batin). Selianhaliniseorangsuamijugaharusmeningkatkanketakwaannya kepada Allah danharusmenjagaparaistrinya, baikmenjaga agama maupunkehormatannya.

Terkait dengan poligami di Aceh, hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra, namun tindakan pelegalan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena maraknya nikah siri yang terjadi, yang mana bisa berdampak buruk bagi istri maupun anak di kemudian hari karena status hukum istri dan anak dalam pernikahan siri tidak jelas. Rancangan pelegalan ini turut didukung Majelis Permusyawaratan Ulama di Kabupaten Aceh Barat karena selain mengurangi maraknya nikah siri juga menyelamatkan hak bagi kaum perempuan. Jika nikah siri terus terjadi maka akan menyimpang dari syari’at karena sejatinya nikah siri ini nikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sah yang mana itu melanggar ketentuan hukum yang ada, terlebih lagi jika perempuan yang dinikahi itu masih istri sah orang lain.

Perdebatan pro dan kontra terkait poligami muncul karena perbedaan pemahaman terhadap ayat al-quran dan hadis nabi yang menjadikan dasar poligami. Selain itu poligami juga menimbulkan pro dan kontra karena adanya perbedaan

²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), Hlm 42

pendapat antara pendukung dan penentang poligami. Di Indonesia poligami di perbolehkan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun poligami hanya di perbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika suami memiliki alasan yang kuat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan izin poligami antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan dampak positif dari pernikahan poligami adalah terhindar dari perzinahan atau perselingkuhan, solusi untuk memiliki anak jika istri pertama mandul, melindungi para janda dan menyalurkan keutuhan seksual suami yang tidak dapat tersalurkan dengan baik dengan istri pertamanya.

Dari kasus yang terjadi di Desa Pasi Teungoh, yang mana pelaku poligami ini ternyata sudah memiliki tujuh orang istri. Sebelumnya, pasangan tersebut dinikahkan oleh seorang penghulu gadungan berinisial Teungku IL, warga sebuah desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang disaksikan oleh dua orang saksi diduga merupakan aparat desa. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Mapolsek Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat pada Jumat (13/9) lalu karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Teungku IL, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Parah lagi, kata Teungku Safrizal, perempuan yang sudah dinikahkan oleh Teungku IY tersebut, merupakan isteri sah orang lain dan sudah memiliki satu orang anak,

serta masih dalam ikatan sah pernikahan dengan seorang pria di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.³

Peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang berpoligami memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mampu secara ekonomi dan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga; (2) mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Buktinya untuk poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri. Untuk itu ini perundang-undangan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Alquran jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, namun perundang-undangan Indonesia melarangnya. Pelarangan semacam itu karena kerugiannya (mafsadah) lebih besar daripada keuntungannya (mashlahah).⁴

Pada sisi lainnya, poligami dikampanyekan karena memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi. Di samping itu, pelaku poligami mendapatkan dukungan dari aspek hukum agama yang membolehkan praktek poligami sampai dengan istri keempat jika suami sanggup menafkahi dan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menikah dengan cara poligami masih dalam

³Antara News, <https://aceh.antaranews.com/berita/97394/pelaku-poligami-di-aceh-barat-ternyata-memiliki-tujuh-orang-isteri> diakses pada tanggal 22 Desember 2022

⁴Muhibbuthabry, *Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern*, Jurnal Ahkam, Vol. 16, No. 1, Januari 2016, h. 16.

wilayah ibadah, yang ketentuan rukun dan syarat pernikahannya diatur dalam hukum agama. Lebih lanjut, para pendukung poligami merasa tidak wajar jika poligami dilarang oleh Negara apalagi mengancam pelaku poligami ilegal dengan sanksi pidana dalam kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*).⁵

Munculnya gagasan qanun poligami di Aceh di awal bulan Juli 2019 menuai banyak pro dan kontra, baik oleh masyarakat Indonesia maupun lembaga agama di media massa, baik cetak dan elektronik. Aceh yang telah diberikan keistimewaan untuk melaksanakan syariat Islam melalui UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan dalam UndangUndang tersebut mencakup bidang syariat Islam dengan tujuan mengaktualisasikan syariat Islam di Aceh secara kaffah termasuk pula mengenai poligam.⁶

Wacana pembuatan qanun terkait poligami terus digodok Pemprov dan DPRD Aceh, dikutip dari halaman *BBC News* DPRD Aceh berpendapat qanun poligami vital mencegah nikah siri serta untuk menjamin hak perempuan dan anak. Rancangan qanun terkait poligami ini telah dibahas tiga bulan terakhir. Draft peraturan daerah inidisusun Dinas Syariat Islam Pemprov Aceh. Di tengah pro-kontra, DPRD Aceh mengklaim terus berkonsultasi dengan lembaga di tingkat pusat, termasuk kelompok masyarakat sipil di sector perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Musannif mengatakan qanun poligami belum akan

⁵Jurna Petri Roszi, *Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal, Al-Istinbath*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 46.

⁶Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 5, No. 1, April 2016, h. 136

tuntas dalam waktu dekat tetapi ada rencana untuk membuat qanun terkait poligami.⁷

Sehubungan dengan wacana pemerintahan Aceh membuat Qanun tentang poligami didukung dengan Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh melahirkan Qanun Hukum Keluarga di Aceh yang sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Qanun yang lahir menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai permusyawaratan, dan nilai-nilai keadilan. Qanun hukum keluarga yang dibuat harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap harkat dan martabat manusia dalam suatu perkawinan yang dilakukan termasuk pula gagasan qanun tentang poligami di Aceh.⁸

Oleh karena permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat penelitian dengan membahas **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wacana Legalisasi Praktek Poligami Di Nanggroe Aceh Darussalam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana wacana legalisasi praktek poligami di Aceh?
2. Bagaimanakah Tinjauan Islam memandang Praktek poligami di Aceh?

⁷BBC, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786> pada tanggal 22 Desember 2022

⁸Jamaluddin, Faisal, dan Nanda Amalia, *Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 2, Juni 2017, h. 259.

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka dapat di Tarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengetahui rancangan wacana legalisasi praktek poligami di Aceh
2. Menjelaskan Tinjauan Islam memandang Praktek poligami di Aceh

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan dan pokok permasalahan penelitian maka dari itu dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa dijadikan informasi khususnya bagi penulis sebagai dedikasi mengenai pelegalan pemerintah Aceh tentang nikah siri
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam permasalahan yang sama/berkaitan.

D. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang terstruktur, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

Bab III Metode Penelitian. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta argumentasinya, jenis penelitian, tempat dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data , dan tehnik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan. Berisi tentang paparan solusi rancangan pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh. Menerangkan pelegalan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh rangkaian pembahasan serta saran-saranyang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang penting bagi penelitian ini guna untuk membantu kelanjutan penelitian. Penelitian mengenai pelegalan poligami di Aceh ini belum banyak ditemukan di jurnal, skripsi, buku dan lainnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti adalah sebagai berikut:

Putri Maulina dan Reni Juliani yang berjudul "*Persepsi Perempuan Mengenai Berita Wacana Pelegalan Poligami di Aceh*". Tulisan ini membahas tentang persepsi perempuan tentang pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh, dari survei yang telah disebarkan rata-rata perempuan di Aceh kontra dengan Rancangan peraturan pemerintah (Qanun) tentang pelegalan poligami ini. Pasalnya mereka mengatakan bahwa jika pelegalan ini ada maka yang diuntungkan adalah pihak istri kedua dan pemerintah di anggap berpihak kepada laki-laki.⁹selanjutnya diteliti oleh Husaidi, Dkk yang berjudul "*Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh*". Tulisan ini mengulas tentang keresahan perempuan terhadap keputusan pemerintah mengenai pelegalan poligami dan respon intens soal isu ini serta penulis banyak menyantumkan

⁹Putri Maulina dan Reni Juliani, dalam karya mereka yang berjudul "*Persepsi Perempuan Mengenai Berita Wacana Pelegalan Poligami di Aceh*", Jurnal Ilmu Komunikasi, (UTU MeulaboH, 2020), hal 10.

berbagai rujukan dari penulis lain.¹⁰selanjutnya di teliti oleh Fatkan Karim Atmaja “ *Poligami Ilegal di Banda Aceh-Indonesia dan Lahore Pakistan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Beliau membahas terkait perbedaan hukum antara Aceh dan Pakistan dengan menjelaskan tentang sadd dzari’ah, legal positivism, mazhab syafi’i dan mazhab hanafi, sejarah perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Pakistan serta beliau menganalisis tentang hak perempuan memberikan izin poligami diantaranya: perbandingan pendapat fukaha dan hak perempuan memberikan izin poligami perspektif gender.¹¹selanjutnya diteliti oleh Muhammad Ansor “ *Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh*”. Beliau membahas pandangan beberapa kelompok tentang poligami antara yang pro dan kontra dan memaparkan dengan jelas pernyataan dari para responden, seperti: satu kelompok beragama bahwasannya dalam Islam poligami dibolehkan dengan syarat harus berlaku adil tetapi menurut kelompok itu sendiri keadilan itu sangat relatif jadi mereka berpendapat bahwasannya tidak ada manusia yang bisa berlaku adil.¹²selanjutnya juga diteliti oleh Adam Malik “ *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami Serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri (studi kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*”. Di tulisan ini beliau menjelaskan tentang dampak dan sebab terjadinya nikah siri. Kemudian beliau juga memaparkan pengertian dan sejarah poligami serta apa saja

¹⁰Husaidi dkk, dalam karya mereka yang berjudul “ *Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh*, Jurnal Ilmu Komunikasi, (UTU Meulaboh, 2020), Vol. 6, No. 2, Oktober 2020.

¹¹Fatma Karim Atmaja, dalam karyanya yang berjudul “ *Poligami Ilegal di Banda Aceh-Indonesia dan Lahore Pakistan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” Tesis Ahwal Syahkshiyah, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hal 10.

¹²Muhammad Ansor, dalam karyanya yang berjudul “ *Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh*, Jurnal Studi Keislaman, (IAIN Mataram, 2021), Vol. 16, No. 1, Juni 2012.

syarat serta kewajiban suami istri.¹³SelanjutnyaditelitiolehMuhammad Juhri “*Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*”. Tulisan ini menganalisis tentang hukum nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif guna untuk pencegahan terjadinya nikah siri di Kabupaten Luwu Timur ini serta menganalisis penyebabnya seperti : ekonomi, orang tua tidak merestui, pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat bahwasannya nikah itu harus adanya pencatatan dan tidak adanya sanksi bagi yang melakukan pernikahan siri sehingga mereka menganggap itu hal wajar.¹⁴selanjutnyaditelitiolehAde Rizki Ananda, dkk “*Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PD.P/2013/MS.BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri*”. Menjelaskan tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam penetapan pengesahan nikah siri serta menjelaskan akibat hukum yang timbul terhadap pengesahan nikah siri.¹⁵selanjutnya di telititiolehAnnisa Yusuf dkk “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)*”. Beliau menjelaskan tentang dampak negatif poligami yang tidak tercatat pasalnya dampak negatif ini akan dirasakan oleh anak dari perkawinan yang tidak tercatat

¹³Adam Malik, dalam skripsinya yang dengan judul “*Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, (UIN Alauddin Makassar, 2019), hal 10.

¹⁴Muhammad Jusri, yang berjudul “*Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*” Tesis Hukum Islam, (IAIN Palopo, 2019), hal 10.

¹⁵Ade Rizki Ananda dan Ishak, yang berjudul “*Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PD.P/2013/MS.BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa,(UNSYIAH, 2017), Vol, 1, No. 1.

ini, hal lain yang akan berdampak adalah istri karena kesulitan untuk mengurus masalah seperti : perceraian, warisan dan nafkah istri. Dan beliau juga memberikan solusi atau penyelesaian tentang masalah ini. ¹⁶selanjutnyaditelitiolehDr. Ibnu Elmi A. S. PELU, S.H., M.H. “ *Gagasan Pengaturan Poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh (Respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia)*”. Tulisan ini menjelaskan tentang upaya pemerintah Aceh untuk meminimalisir terjadinya poligami yang tidak tercatat dan upaya untuk melindungi hak perempuan serta menguraikan tentang pendapat lembaga agama dan pendapat masyarakat Indonesia. ¹⁷dan yang terakhir di telitiolehJuraida “ *Analisis Kasus Tentang Poligami yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt-g/2013/Ms-Bna)*”. Dalam tulisannya beliau menjelaskan tentang seorang pegawai negeri yang berpoligami dengan cara nikah siri tanpa persetujuan istri pertama, suami nya menikah dengan karyawan tokonya sendiri dan mereka memiliki buku nikah. Buku nikah tersebut memiliki banyak kejanggalan dari mulai tempat lahir dan nama orang tua dari istri kedua ini di palsukan dari sinilah istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah suaminya dan majelis hakim pun membatalkan perkawinan suami dan istri kedua pada 7 Juli 2008. ¹⁸

¹⁶Annisa Yusuf dkk, yang berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Ilmiah Mahasiswa,(UNIMAL, 2021), Vol, IV, No. 2.*

¹⁷Dr. Ibnu Elmi A. S. PELU, S.H., M.H., yang berjudul “*Gagasan Peraturan Poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh (Respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia)*” *Penelitian Dosen Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)*, (IAIN Palangka Raya, 2020), hal 10.

¹⁸Juraida, yang berjudul “*Analisis Kasus Tentang Poligami yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt-g/2013/Ms-Bna)*Jurnal Hukum, (2016), hal 10.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini menganalisis tentang kemaslahatan pelegalan poligami yang di buat oleh pemerintah Aceh (Qanun) secara merinci dan menyeluruh. Membagikan informasi-informasi seputar isu-isu maraknya nikah siri yang terjadi di Aceh yang di sebabkan oleh poligami yang pernikahannya tidak tercatat secara negara. Penelitian ini juga nantinya akan memberikan solusi-solusi terkait poligami menurut pandangan Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada persepsi perempuan Aceh atau persepsi masyarakat Aceh tentang pelegalan poligami. Penelitian ini mencoba untuk memaparkan penjelasan tentang dampak positif dan negatif dari pelegalan poligami ini serta kemaslatannya. Selain itu, penelitian terdahulu terfokus pada persepsi perempuan, kasus-kasus nikah siri, dan pro kontranya terkait pandangan mereka terhadap rancangan peraturan pemerintah Aceh (Qanun).

Penelitian ini akan menelaah secara lebih rinci terkait masalah pelegalan poligami dan memaparkan beberapa kasus-kasus nikah siri yang terjadi di Aceh. Penelitian ini juga akan memaparkan poligami dari sisi penjelasan Alqu'an dan Hadist guna untuk lebih mengetahui penjelasan yang benar agar pembaca lebih paham. Penelitian ini juga memaparkan alasan-alasan pemerintah terkait peraturan pelegalan poligami di Aceh

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hambahambanya di dunia dan di akhirat.²⁰

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.²¹

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim.²²

2) Hadist

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam.²³

3) Ijma

¹⁹Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara), hlm 2

²⁰Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah), hlm 2.

²¹Abdullah Ghani, 2013, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press.), hlm 10.

²²M. Quraish Shihab, 2010, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan), hlm 43

²³Mahmud Ali Fayyad, 2012, *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist* (Bandung: Pustaka Setia), hlm 17

“ Ijma” adalah kesepakatan para ulama” dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari Al-Qur”an dan Hadist.²⁴

4) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.²⁵

2. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis, yang muncul sejak menjelang 1980 dan berkembang sebagai jaringan kerja ilmiah sejak awal 1990, memandang wacana sebagai gejala praktis, sosial, dan budaya. Sebagai sebuah ancangan, analisis wacana kritis membagi premis-premis ancangan yang lebih bersifat sosial bagi wacana. Dengan demikian, wacana dipandang berhubungan dengan konteks secara dialektis serta mengandung fungsi lokal dan global. Fungsi lokal dalam tataran fungsi pragmatis tertentu dalam wacana, seperti menanyakan, mengundang, dan memerintah dan fungsi global dalam tataran fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi sosial, politis, dan budaya, seperti memperkenalkan demokrasi dan menuntut pelarangan diskriminasi.²⁶

Dalam mencapai tujuan tersebut, analisis tidak hanya bertumpu pada satu ancangan tunggal. Pandangan multidisipliner diperlukan untuk menjelaskan suatu gejala (wacana) yang disoroti secara kritis. Oleh karena itu, meskipun

²⁴Abdul Wahab Khalaf, 2009, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm63-64.

²⁵*Ibid* , hlm 66

²⁶A’la, Abd. 2003. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, hlm 5.

tujuan tersebut tidak pernah berubah, pengembangan kerangka kerja dalam analisis wacana kritis pun melibatkan pandangan multidisipliner yang mampu mengarahkan penganalisis untuk sampai pada penyingkapan makna di balik teks.²⁷

wacana merupakan praktik sosial yang ditransformasi ke dalam wacana. Aktor sosial merupakan para tokoh yang melakukan atau mengalami praktik sosial itu. Identitas pencerita (narrator) dibentuk dari cara-cara bagaimana para aktor lain ditampilkan dalam teks. Dalam hal ini pronomina kami tidak hanya mengacu kepada lembaga-lembaga yang menghasilkan Statement Bersama secara bersama-sama, tetapi juga merupakan aktor sosial penganut ideologi feminisme yang sedang menggalang persaudaraan di kalangan perempuan (sisterhood) dalam perjuangan membebaskan kaum perempuan dari jerat poligami.

Wacana antipoligami mengerangkai pelbagai teks, baik lisan maupun tertulis, yang ditujukan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktik poligami, yang secara denotatif didefinisikan sebagai 'sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sebagai sebuah wacana yang dilancarkan untuk mencapai tujuan tertentu, wacana antipoligami dihasilkan dengan menggunakan strategi. Strategi yang digunakan oleh penghasil wacana yang satu berbeda dengan yang lain. Jika wacana propoligami dilancarkan pada umumnya dengan berdasarkan

²⁷Untung Yuwono, *Ketika perempuan lantang menentang poligami; Sebuah analisis wacana kritis tentang wacana antipoligami*, vol 10, no 1, universitas Indonesia, tahun 2008, hlm 3.

kerangka acuan tekstual, seperti kitab suci, wacana antipoligami sebagai wacana kontra atas wacana poligami tentu dapat menggunakan strategi yang sama atau strategi yang lain. Dalam pandangan Van Dijk strategi produksi wacana berkaitan dengan ideologi penghasil wacana. Jika pada umumnya penghasil wacana propoligami membenarkan poligami berdasarkan firman Tuhan dalam ayat-ayat kitab suci, hal itu berarti bahwa ideologi agamis berada di balik pembenaran itu.²⁸

3. Pengertian poligami

Di kalangan masyarakat Muslim, ada salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perincangan, perkawinan itu adalah poligami. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya penulis paparkan tentang beberapa pengertian mengenai poligami. Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan gabungan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²⁹

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.³⁰ Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang,

²⁸*Ibid*, hlm 10

²⁹Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

³⁰Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.³¹

Dalam islam poligami berarti "*ta'addud Az-Zawjaah*" atau berbilang istri lebih dari seorang. Dalam kamus ensiklopedi Islam, istilah Poligami dalam bahasa Yunani yang tersusun atas dua kata yaitu poly atau polus yang berarti "banyak", dan gamein atau gamos yang berarti "perkawinan".³²

Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang lebih dari satu orang istri. Islam adalah agama yang samawi yang mana Islam mengatur semuanya dengan sangat rinci atau jelas salah satunya yaitu tentang poligami. Berbicara tentang poligami tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW melakukan poligami semata-mata bukan hanya untuk menyelamatkan janda yang ditinggal mati oleh suaminya akibat gugur di medan peperangan tetapi juga untuk menjelaskan arti dari ayat-ayat yang bercerita tentang suami yang boleh beristri lebih dari satu orang yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain, yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang*

³¹Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

³²Muhammad Nasir, yang berjudul " Poligami Menurut Hukum Islam di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *Jurnal Ilmiah*, (2014), 535.

*saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*³³

a. Pengertian poligami menurut undang-undang

Poligami dalam Islam memang dibolehkan atau legal dilakukan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti harus berlaku adil serta tidak boleh lebih dari empat orang istri. Adil itu bersifat relatif jadi jika seorang suami ingin berpoligami mau tidak mau harus berlaku adil tidak boleh berat sebelah antara istri-istrinya karena berlaku adil di sini upaya untuk menyeimbangkan nafkah lahir maupun batin istri agar tidak ada yang merasa rugi atau kurangnya kasih sayang serta perhatian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami semakin sulit, pemerintah sudah ikut andil dalam mengatur perihal poligami pasalnya bukan tidak beralasan karena maraknya pernikahan siri yang terjadi membuat pemerintah Aceh harus melakukan tindakan dengan melegalkan poligami secara sah dan tercatat. Pengesahan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁴

Adapun persetujuan istri jika suami ingin menikah lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan diberikan secara lisan, maka harus

³³*Ibid.*

³⁴Abu Samah, yang berjudul “*Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”*Jurnal Syariah dan Hukum*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2014), Vol. XIV. No. 1. Hal 40.

diucapkan dihadapan pengadilan secara langsung. Dan apabila persetujuan dierikan secara tertulis maka harus dilakukan dengan surat yang di tandatangani oleh istri atau istri-istri tersebut.

b. Pengertian Poligami Menurut Islam

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani Polygamie. Poly berarti banyak dan gamos berarti kawin. Jadi arti dari poligami adalah beristeri atau bersuami lebih dari seorang pada satu ketika.³⁵ Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta'did al-zawjah (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung.

Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “fankihu”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah ha \bar{f} a yadula dalilu ‘ala attahrim (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Hukum perkawinan Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Seorang suami yang sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Surat An-Nisa ayat 3 bukan menjelaskan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Berikut ada beberapa para pendapat ahli tentang poligami:

Menurut Hussein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang di tinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanitawanita itu tidak terjermus ke dalam lembah perzinaan karena mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang di sahkan berdasarkan hukum.³⁵

Menurut Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.³⁶

³⁵Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: el-Saq Press, 2004, hlm. 428

³⁶Sudarsono, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. I, hlm. 234

Menurut Jumhur Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, alasannya adalah karena huruf waw dalam kata wa sulasa dan wa ruba`a bermakna huruf au yang artinya “atau”. Jadi huruf waw disini tidak di artikan menurut aslinya yaitu “dan”. Demikian juga arti masna, sulasa, dan ruba`a dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat. Arti ini tidak menurut artinya yaitudua-dua, tiga-tiga dan empat-empat.³⁷

Menurut Nakha`i, Ibn Abi Laila, Qosim bin Ibrahim dan Madzhab Zahiri, kebolehan berpoligami terbatas pada sembilan wanita. Alasan mereka adalah bahwa pengertian huruf waw dalam surat an-Nisa` ayat 3 tetap menurut aslinya yaitu “dan” yang gunanya untu menambah jumlah bilangan. Sedang lafadz masna, sulasa dan ruba`a tidak dapat diartikan menurut arti aslinya yaitu dua-dua, tigatiga dan empat-empat. Jadi harus diartikan dengan dua, tiga dan empat. Oleh karena arti waw itu untuk menambah, maka dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Dan ini sesuai dengan perbuatan Rasul yang ketika wafatnya meninggalkan istri sembilan orang.³⁸

Menurut Khawarij dan sebagian Syi`ah memandang bahwa kebolehan berpoligami terbatas sampai 18 wanita, alasannya bahwapegertian masna adalah dua-dua, karena itu menunjukkan berulangulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat, demikian juga arti sulasa dan ruba`a. Oleh karena huruf waw untuk menambah bilangan maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.³⁹

³⁷Imam Turmudzi, 2009, *Sunan Turmudzi, Juz 3, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah*, hlm. 435.

³⁸*Op. Cit.*, hlm. 142.

³⁹*Ibid.*, hlm. 143.

4. Dasar Hukum Poligami

Al-Quran Menerangkan Poligami dalam QS. An-Nisa' Ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{قل}

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahay perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat ini berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagai wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim.

⁴⁰ Ayat ini turun setelah perang uhud, dimana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, mengakibatkan banyak pula anak yatim yang mesti mendapat pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah suatu jalan untuk mencegah persoalan. Dalam hal ini al-Quran telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak yatim itu memperoleh hak-haknya kembali.⁴¹Jika kita

⁴⁰Amina Wadud, *Al-Qur'an Menurut Perempuan Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006),143.

⁴¹Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 58.

lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa Islam sangat menghormati eksistensi wanita, memberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat.⁴²

Dengan ayat ini pula dapat di ambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat menunjukkan bolehnya seorang laki-laki kawin dengan sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, dan empat, tidaklah dapat diterima pendirian yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata ,atau', jadi maknanya boleh pilih dua, tiga atau empat orang.⁴³

Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin melakukan poligami. Syarat-syarat itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami

Dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum

⁴²*Ibid.*, Hlm 66

⁴³Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴⁴

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan sistematis dan objektif. Hasil dari penelitian ini tidak diperoleh dari prosedur statis atau dalam bentuk hitungan.⁴⁵ Kriyantono menyatakan bahwa, “Riset Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.⁴⁶

Penelitian ini dikerjakan dengan metode kepustakaan (*library research*) secara keseluruhannya. Penelitian kepustakaan ini merupakan cara penelitian yang mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus, dokumen, majalah dan lain sebagainya.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

⁴⁵Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 7

⁴⁶ Syafni Datawy, *Penelitian Kualitatif*, (Universitas Raharja, 20020), hlm. 1

⁴⁷ Nursapia Harahap yang berjudul, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*, (IAIN –SU Medan, 2014), Vol. 8, No. 1, hlm. 68.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini menjadi dua bentuk sumber data, yaitu primer dan sekunder. Berikut uraian bagian-bagiannya:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dipakai peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan data primer informan. Adapun informan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Akademisi Hukum Perkawinan
- 2) Pengamat Hukum Perkawinan

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang di dapat melalui jurnal-jurnal, berita-berita yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, media massa cetak maupun digital, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Alqur'an, hadist dan kompilasi hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan poligami.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder, adalah:

a. Observasi

Metode ini di artikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendekatan dengan sistematis tentang problematika yang diselidiki.⁴⁸

b. Wawancara

Metode *interview* adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). Interview sering pula disebut dengan wawancara.⁴⁹

Dalam penelitian ini, penggunaan metode interview digunakan dengan cara bertatap muka secara face to face, interviewer dengan interviewed untuk menggali secara mendalam data yang terkait dengan Masalah Poligami di Aceh. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan, diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

⁴⁸Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: UI, 1986),Hlm 136

⁴⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁵⁰

Beberapa data yang diharapkan dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap wacana legalisasi praktek poligami di nangroe aceh darussalam.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif dilakukan secara interaktif berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya menemukan titik jenuh. Empat langkah dalam analisis data kualitatif yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵¹

Secara menyeluruh, tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *library research*, berawal dari peneliti yang merumuskan fokus dan pertanyaan penelitian, kemudian peneliti mengumpulkan data-data yang mendukung substansi dari penelitian ini. Kemudian disajikan dalam bentuk reduksi kata, penyajian data, dan berakhir pada kesimpulan dan verifikasi data.

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 330

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Nanggroe Aceh Darussalam

a. Sejarah Aceh

Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan tempat awal masuknya ajaran Islam di Indonesia. Di Aceh pada pertengahan abad ke-12 berdiri kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudera Pasai. Kemudian, berdiri Kesultanan Aceh Darussalam yang mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil dengan masa kejayaan pada abad ke-17. Pada abad ke-18, Aceh kemudian menghadapi masa perlawanan terhadap kolonial dengan perjuangan melawan Portugis, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Sejumlah tokoh terkenal lahir di Aceh sebagai simbol kegigihan rakyat Aceh melawan penjajah seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien.⁵²

Selanjutnya, sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, Aceh merupakan salah satu daerah atau bagian dari negara Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera. Pada akhir tahun 1949, Karesidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Kemudian berdasarkan Peraturan

⁵² <https://acehprov.go.id>

pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh kembali menjadi Karesidenan sebagaimana halnya pada awal kemerdekaan. Enam tahun berselang, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas Karesidenan Aceh. Pemerintah Indonesia selanjutnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957. Status keistimewaan Aceh diresmikan dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959.⁵³

Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Provinsi Aceh diberi status “Daerah Istimewa” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Pemberian otonomi khusus kepada Aceh disahkan dalam Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, Nanggroe Aceh Darussalam resmi berubah nama dengan nama Aceh, demikian disarikan dari laman Pemerintah Aceh.⁵⁴

b. Pemerintah Aceh

⁵³ <https://maa.bandaacehkota.go.id>

⁵⁴ <https://id.wikipedia.org>

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵⁵

Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org>

mempertahankan kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶

Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. UU 11/2006, yang berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh). Karena begitu banyak materi mengenai pemerintahan Aceh maka artikel ini hanya memuat sebagiannya saja. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 11/2006.⁵⁷

⁵⁶ <https://p2k.stekom.ac.id>

⁵⁷ <https://repository.ar-raniry.ac.id>

c. Lokasi Dan Kependudukan



Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian ujung utara Pulau Sumatera dengan ibu kota di Banda Aceh. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Aceh merupakan salah satu daerah istimewa dan diberi kewenangan otonomi khusus yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan dulu pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai-nilai agama).⁵⁸

Persentase penduduk Muslim-nya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai Syari'at Islam (hukum Islam). Menurut hasil sensus Badan

Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.333.733 jiwa, dan pada akhir tahun 2024 berjumlah 5.623.454 jiwa. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya.⁵⁹

Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170.000 orang tewas atau hilang akibat bencana tersebut. Bencana ini juga mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok seperatis, Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁶⁰

d. Hukum Aceh

1) Hukum Nasional

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi aceh di atur dengan qanun aceh. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi aceh yang terbagi menjadi dua yaitu : ⁶¹

- a) Qanun aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh. Qanun aceh disahkan oleh gubernur setelah mendapat perserujuan bersama dengan dewan perwakilan rakyat aceh (DPRA).⁶²

⁵⁹ <https://drka.acehprov.go.id>

⁶⁰ *Ibid*, hlm 12

⁶¹ Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Dialektika, Vol 2, No 2, Tahun 2008.

⁶² Abu Bakar, 2006, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Aceh*, Banda Aceh : Dinas Syariat Aceh, Hlm 16.

b) Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (DPRK). Perlu diketahui qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan ataperaturan perundang-undangan. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp.50 juta, kecuali jika diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Namun, ketentuan ini di kecualikan untuk qanun mengenai jinayah (hukum pidana).⁶³

2) **Hukum Islam**

Pelaksanaan syariat islam di aceh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat masyarakat dan aparatur di aceh yang pelaksanaannya meliputi : aqidah, syariyah, dan akhlak sesuai yang diatur dengan qanun aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam (Qanun Syariat Islam).

a. Syariyah

1. Ibadah
2. Ahwal al-syakhhiah (hukum keluarga)
3. Muamalah (hukum perdata)
4. Jinayah (hukum pidana)
5. Qadha (peradilan)
6. Tarbiyah (pendidikan)
7. Pembelaan islam

b. Akhlak

⁶³ *Ibid*, hlm 17

1. Dakwah

2. Syiar⁶⁴

Syariat islam wajib ditaati dan diamalkan oleh setiap pemeluk agama islam di aceh, sedangkan setiap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berada di aceh wajib menghormati pelaksanaannya. Penegakkan syariat islam bagi pemeluk agama islam yang berada di aceh dilakukan oleh mahkamah syariah yang berada dalam lingkungan peradilan agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun.⁶⁵

3) Hukum Adat

Selain keberlakuan syariat islam, aceh juga terkenal dengan adat istiadatnya yang diatur berdasarkan qanun aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat (qanun adat istiadat), didalamnya mengatur juga keberlakuan hukum adat di aceh. Hukum adat diartikan sebagai perangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar dan penerapannya tetap memperhatikan nilai-nilai islami.⁶⁶

Kehidupan adat dan adat istiadat dibina dan dikembangkan oleh majelis adat dan lembaga-lembaga adat aceh, termasuk juga pemberian gelar kehormatan dan upacara-upacara adat aceh, semuanya dilaksanakan dibawah pengawasan lembaga

⁶⁴ qanun aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam (Qanun Syariat Islam).

⁶⁵ Ismail Dan Azman, 2006, *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam* , Aceh : Dinas Syariat Aceh, Hlm 32.

⁶⁶ Sri Warjiyati, 2006, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya, IAIN Surabaya, Hlm 23.

wali nanggroe. Lembaga wali nanggroe sendiri dipimpin oleh seorang wali nanggroe yang bersifat personal dan independen.⁶⁷

Lembaga-lembaga adat aceh diatur dalam qanun aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat (qanun lembaga adat). Lembaga-lembaga adat aceh terbentuk dari masyarakat hukum adat tempat pemangku adat memiliki jabatan didalamnya. Lembaga-lembaga adat aceh berwenang mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menegakkan hukum adat. Penyelesaian sengketa adat istiadat dilakukan secara bertahap yaitu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika gagal maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di laot. Yang termasuk dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat adalah sebagai berikut :⁶⁸

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- 3) Perselisihan antar warga
- 4) Khalwat/mesum
- 5) Perselisihan tentang hak milik
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- 7) Perselisihan harta sherakeut
- 8) Pencurian ringan
- 9) Pencurian ternak pemeliharaan
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan

⁶⁷ *Ibid*, hlm 24

⁶⁸ Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Diindonesia*, Universitas Padjajaran, Hlm 12.

- 11) Persengketaan dilaut
- 12) Persengketaan dipasar
- 13) Penganiayaan ringan
- 14) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
- 15) Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- 16) Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- 17) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Sanksi-sanksi adat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, mengingat keluarga pelanggar adat juga ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang di jatuhkan kepada anggota keluarganya:⁶⁹

- 1) Nasehat
- 2) Teguran
- 3) Pernyataan maaf
- 4) Sayam (perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah. Yang diformulasikan sebagai wujud ganti rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat.
- 5) Diyat
- 6) Denda
- 7) Ganti kerugian
- 8) Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- 9) Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain

⁶⁹ Hilman Hadikusumo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Diindonesia*, CV . Mandar Maju : Bandung, Hlm 24.

- 10) Pencabutan gelar adat
- 11) Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

2. Wacana Legalisasi Praktek Poligami Di Aceh

Rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan pernikahan poligami diatur dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang digodok oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Rencana pengesahan tersebut melalui serangkaian prosesi yang diawali dengan proses konsultasi draf rancangan qanun ke pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta. Dalam pandangan islam, poligami merupakan praktek pernikahan yang dibolehkan yang syarat-syarat dan alasan-alasan dibolehkannya merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh. Sehingga tak menutup kemungkinan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif sebagai hukum islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi hukum masyarakat islam setempat seperti di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya.⁷⁰

Aceh memakai kata “legal” dalam konteks ini karena merujuk pada pengakuan dan pengaturan poligami dalam hukum positif. Istilah “legal” disini merujuk pada aspek hukum dan peraturan bukanlah penilaian moral atau etis. Wacana ini sering kali melibatkan perdebatan tentang bagaimana poligami seharusnya diatur secara resmi dalam hukum, termasuk hak dan kewajiban suami-istri dalam poligami. Dalam konteks ini “legal” lebih tentang pengakuan hukum dari pada penilaian moral.

⁷⁰ <https://jurnal.utu.ac.id>

Tabel 4.1 Media Online

No	Media online	Judul	Tahun Terbit
1.	ANTARA,	Pelaku Poligami Di Aceh Barat Ternyata Memiliki Tujuh Orang Isteri, Tahun 2019	Tahun 2019
2.	Detik News	Resiko Besar Legalisasi Poligami	Tahun 2019
3.	Detik News	Qanun Poligami Aceh Tuai Pro Kontra	Tahun 2019
4.	RRI Melaboh	Penekanan Angka Ika Siri Di Aceh Jaya	Tahun 2022
5.	Tik Tok	Istri Yang Menerima Di Poligami	Tahun 2022
6.	ANTARA	Musannif sebut Rancangan Qanun Poligami belum tentu disahkan	Tahun 2023
7.	Kompas	Wacana Aceh Punya Aturan Sendiri Soal Poligami: Apa Yang Dirasa 'Mendesak' Dan Bagaimana Tanggapan Para Istri ?	Tahun 2023
8.	Detik Bali	Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Cerai Karena Sulit Dapat Buku Nikah	Tahun 2023
9.	KOMPAS TV Aceh	Nikah Sirih Di Aceh Masih Tinggi	Tahun 2024
10.	Tok!	Hakim Tolak Permohonan Poligami Pria Libido Seks Tinggi di Aceh	Tahun 2025

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Teungku Safrizal menegaskan pelaku poligami yang menikahi isteri sah orang lain yang terjadi di Desa Pasi Teungoh, kecamatan setempat

pada Selasa (10/9) lalu ternyata sudah memiliki tujuh orang isteri. "Isteri orang lain yang pelaku nikahi ini diduga merupakan isteri yang ke delapan," kata Teungku Safrizal kepada ANTARA, Sabtu di Meulaboh. Informasi tersebut diperoleh oleh kalangan keluarga MW (36) warga Desa Peunia, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat setelah mengetahui menikahi seorang perempuan lainnya berinisial NU (20), warga Desa Tanjung Tiram, Sentang, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pasangan tersebut dinikahkan oleh seorang penghulu gadungan berinisial Teungku IL, warga sebuah desa di Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang disaksikan oleh dua orang saksi diduga merupakan aparat desa. "Kami berharap kasus ini agar diusut polisi secara tuntas, karena persoalan ini mengarah kepada tindak pidana," kata Teungku Safrizal menambahkan. Kasus ini juga sudah dilaporkan ke Mapolsek Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat pada Jumat (13/9) lalu karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Teungku IL, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Parah lagi, kata Teungku Safrizal, perempuan yang sudah dinikahkan oleh Teungku IY tersebut, merupakan isteri sah orang lain dan sudah memiliki satu orang anak, serta masih dalam ikatan sah pernikahan dengan seorang pria di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.⁷¹

2. Provinsi Aceh sebagai sebuah wilayah yang bersetatus otonomi khusus kembali mewacanakan sebuah kebijakan yang bermuatan kontroversi. Salah

⁷¹ ANTARA, *Pelaku Poligami Di Aceh Barat Ternyata Memiliki Tujuh Orang Isteri*, Tahun 2019

satu rencana wacana kontroversi tersebut bersumber dari munculnya wacana pembentukan qanun (perda) terkait legalisasi poligami. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh di salah satu media, banyaknya pernikahan siri di masyarakat menjadi latar belakang legalisasi poligami di Aceh. Pernikahan siri dianggap memberikan dampak buruk karena banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Secara kasat mata, legalisasi poligami menjadi jalan instan dalam penyelesaian persoalan fenomena nikah siri. Tetapi tanpa disadari bahwa legalisasi poligami menjadi salah satu jalan keluar akan fenomena siri menjadi satu langkah yang sangat tidak tepat. Pengesahan kebijakan poligami akan memunculkan sebuah kondisi yang cocok dengan istilah "menyelesaikan masalah dengan efek samping memunculkan masalah baru yang lebih kompleks." Beberapa persoalan akan rencana dan dampak pendek maupun panjangnya dapat muncul tanpa terduga akan pengesahan wacana bermuatan kontroversi ini. Problem pertama yang terlihat dari wacana kebijakan ini adalah ketika diwacanakan, kebijakan ini sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak karena pengesahan kebijakan ini dirasa belum melalui pertimbangan yang matang. Seperti aktivis perempuan Aceh Azharul Husna yang menyatakan bahwa regulasi yang mengatur persoalan poligami dianggap tidak penting, mengingat bahwa dalam hukum Islam sudah diatur dan di Indonesia sendiri sudah tertuang dalam undang-undang perkawinan. Begitupun Komnas Perempuan, mereka menolak wacana ini dengan alasan bahwa perda ini cenderung mengekspresikan cara pandang patriarkis, wacana ini hanya menguntungkan

pihak laki-laki saja yang memiliki kebebasan untuk menikah lebih dari satu perempuan.⁷²

3. Rancangan qanun (Perda) Aceh yang mengatur soal poligami menuai pro dan kontra. Ada pihak yang menilai qanun poligami perlu didukung asalkan dimasukkan syarat soal berlaku adil. Namun, di satu sisi ada pula yang menilai qanun ini justru seolah-olah membuat poligami sebagai gaya hidup. Pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Alasan qanun itu dibuat adalah maraknya nikah siri yang terjadi pada pasangan poligami. Qanun itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019. Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengatakan draf qanun tersebut disusun oleh Pemprov Aceh dan sudah diterima pihak legislatif. Pembahasannya sudah dilakukan sejak awal 2019

"Dalam qanun itu, salah satu babnya mengatur tentang poligami. Poligami itu pada dasarnya dalam hukum Islam yang kita tahu dan di dalam Alquran pun diperbolehkan," kata Musannif. Menanggapi hal ini, Front Pembela Islam (FPI) Aceh ternyata mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera melahirkan qanun tentang hukum keluarga. FPI mendukung salah satu aturan di qanun itu, yakni soal poligami asalkan suami tetap berlaku adil.

⁷²Detik News, "Risiko Besar Legalisasi Poligami" Tahun 2019

Kami FPI Aceh mendukung sepenuhnya DPRA untuk segera lahirkan qanun legal poligami bagi orang kaya dan yang mampu. Bahkan, bagusnya bupati minimal tiga, DPR Kab/kota dua, DPR Aceh tiga, Camat dua, KUA dua dan Kades boleh dua. Termasuk yang penghasilan dan harta memadai boleh dua," kata Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Tahiry. Muslim menyebutkan, bagi mereka yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu memenuhi syaratnya. Salah satunya, menurut Muslim adalah syarat Adil karena itu ketentuan Alquran.

"Syarat bisa poligami harus siap untuk berlaku adil lahir batin, dan perlu di ingat oleh lelaki jangan sekali-kali menikahi perempuan karena nafsu semata, tapi niatlah nikah untuk melindungi wanita, niatlah nikah untuk jihad," sebut Muslim. Menurut Muslim, poligami juga bertujuan supaya tanah Aceh penuh dengan orang Aceh itu sendiri. Dia menyayangkan tanah Aceh masih banyak yang kosong dan juga sayang jika orang Aceh selalu kalah karena masyarakatnya sedikit. Kendati demikian, qanun poligami ini juga mendapat kritikan. Aktivis perempuan di Aceh menilai poligami bukanlah sebagai gaya hidup. "Bicara poligami bukan persoalan 'kepanikan' perempuan karena pada dasarnya kita semua tidak menafikan bahwa perihal poligami ada dalam ajaran Islam," kata aktivis perempuan di Aceh Muazzinah Yacob. "Jika hadirnya qanun ini hanya memaksakan perilaku secara keliru seolah poligami menjadi lifestyle (gaya hidup) bagi yang mampu namun tanpa melihat esensi dari poligami itu sendiri. Poligami bukan lifestyle," sambung dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini. Sementara itu, Komnas

Perempuan juga turut mengkritik qanun poligami. Komnas Perempuan menilai rancangan qanun tersebut hanya mengedepankan syahwat. "Prihatin, ekspresi cara pandang patriarkis, hanya mengedepankan syahwat, tidak memperlakukan perempuan dengan hormat. Data Komnas Perempuan dari pengaduan yang selama ini masuk: perempuan dan anak korban paling menderita dari praktik poligami," kata Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny. Selain itu, Adriana mengatakan pihaknya menilai poligami termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu, menurutnya, poligami seharusnya dilarang. "Bagi Komnas Perempuan, poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Praktik ini harus dilarang, sama halnya di banyak negara mayoritas muslim, melarang praktik poligami," ujarnya. Ya satu pihak saja diuntungkan, supaya laki-laki bisa memuaskan berahinya terhadap lebih dari satu perempuan. Pertanyaan apakah boleh perempuan berpoligami?" imbuhnya.⁷³

4. Penekanan angka nikah siri di aceh jaya yang disampaikan oleh bapak samsul Pernikahan siri diaceh jaya masih banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pernikahan itu dilaksanakan secara tersembunyi-sembunyi, namun informasi dari masyarakat tentu datang kepada kami bahwa sudah terjadi nikah siri yang portablenya dilarang oleh negara tetapi masih dilaksanakan juga secara tersembunyi. Dan dari pihak kami juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pernikahan siri itu dapat merugikan pihak pengantin jika nantinya sudah mempunyai anak. Dan faktor penyebab terjadinya nikah siri itu

⁷³ Detik News, Qanun Poligami Aceh Tuai Pro Kontra, Tahun 2019

disebabkan karena faktor sosial, faktor ekonomi, faktor keterpaksaan, dan faktor pergaulan bebas.⁷⁴



Gambar 4.2 Istri Yang Menerima Di Poligami

5. Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah siri. Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan tetapi saya sebagai istri pertama dari suami mengizinkan suami saya menikah lagi karena dari suami juga meminta izin baik-baik untuk menikah lagi dan menikahnyapun bukan secara siri tetapi pernikahan yang diakui secara agama dan negara. Pernikahan ini saya ijin

⁷⁴RRI Melaboh, *Penekanan Angka Ikah Siri Di Aceh Jaya*, Tanggal 26 Januari 2022.

tanpa ada keterpaksaan atau diinginkan sesuatu. Dan disinijuga tidak ada kata perebut suami orang karena disini mereka berdua datang meminta izin baik-baik dengan saya. Maka dari situ samapai sekarang kelauraga kita dan keluarga istri kedua dari suami baik-baik saja sampai sekarang.⁷⁵

6. Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif menyatakan Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang mengatur terkait poligami belum tentu disahkan karena akan dikaji aspek untung rugi terhadap masyarakat. Jika membawa kemudahan, akan kami tinggalkan karena yang kami bahas bukan hanya Qanun Poligami, itu hanya sebagian kecil dari qanun keluarga," kata Musannif di Banda Aceh, Rabu. Ia menjelaskan yang menjadi pro dan kontra saat ini berkaitan dengan pasal poligami, sedangkan bab lainnya tidak ada. Salah satu alasan pembahasan poligami secara terperinci karena tingginya angka perceraian dan nikah siri di Aceh yang melebihi angka nasional," katanya. Musannif mengakui jika pembahasan pasal poligami justru menyakiti hati kaum perempuan sehingga pembahasan ini menjadi viral. Qanun Poligami satu dari ratusan pasal yang sedang dibahas di DPRA. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengundang akademisi pada tanggal 1 Agustus mendatang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk meminta pendapat dan pandangan soal bab poligami sehingga DPRA bisa memastikan pembahasan tersebut dilanjutkan atau tidak. Dalam diskusi publik yang digelar Pusat Klinik

⁷⁵ <https://vt.tiktok.com/ZSMYQEPbD/>

Hukum Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Musannif mengatakan bahwa isu Qanun Poligami menjadi viral dalam 2 pekan terakhir di Aceh.⁷⁶

7. Wacana Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat untuk mengesahkan qanun atau peraturan daerah bertajuk Hukum Keluarga yang didalamnya mengatur tentang pernikahan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan (poligami) dianggap tidak penting bagi sejumlah istri. Alasannya, “pernikahan monogami saja belum tentu adil apalagi dengan berpoligami” Namun pemerintah Aceh berasalan peraturan baru diperlukan “demi menjaga keadilan dan kepastian hukum”. Salah satu suara yang paling vokal diutarakan oleh Darwati, istri gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf. Darwati, yang dilaporkan telah dipoligami. Ia mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan praktik poligami, seharusnya pemerintah mendidik masyarakat untuk setia dan bertanggung jawab dalam perkawinan, untuk menjaga seluruh anggota keluarga baik secara lahir maupun batin. “Secara syariah dalam hukum Islam segala ketentuan dalam poligami sudah diatur dengan sedemikian rupa, masih banyak nilai lain yang harus dipenuhi, salah satunya akhlak. “Jadi tidak penting mengurus poligami karena monogami saja belum tentu beres,” jelas Darwati dalam pesan Whatsapp kepada wartawan di Aceh, Hidayatullah, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, pada Senin (08/07). Selanjutnya Darwati mempertanyakan mengapa pernikahan poligami dengan dalih ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad tampak lebih diutamakan, padahal masih

⁷⁶ ANTARA, *Musannif sebut Rancangan Qanun Poligami belum tentu disahkan*, tahun 2023.

banyak sunnah lainnya yang harus diikuti. “Setingkat Rasulullah saja menikah secara monogami selama 25 tahun, baru setelah wafatnya Siti Khadijah beliau poligami selama delapan tahun. Itupun Aisyah (salah satu istri Nabi Muhammad) cemburu walaupun Rasul menikah dengan janda miskin dan tertindas,” terang Darwati. Hal senada juga diungkapkan pegiat dari organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh bahwa praktik poligami sebenarnya hanya akan mendiskreditkan perempuan dan nantinya akan menjadi sebuah tradisi baru bagi kaum lelaki untuk memiliki istri lebih dari satu. “Sebenarnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dijelaskan dengan baik bagaimana laki-laki dibolehkan untuk poligami, akan tetapi diharuskan untuk memiliki hubungan yang monogami,” kata Soraya Kamaruzzaman, aktivis HAM dan ketua Balai Syura Ureung Inong Aceh. Soraya juga menyoroti salah satu pasal dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh malah melemahkan posisi perempuan. Dalam pasal 48 disebutkan apabila laki-laki yang hendak poligami dan tidak mendapatkan daMahkamah Syariah. “Kita tidak anti-Islam, tapi seharusnya pemerintah harus memikirkan banyak hal lain, jangan pula dalam qanun tersebut malah menjelaskan bagaimana laki-laki bisa berlaku adil dalam memberikan kepuasan seksual, ukuran kepuasan diukur dari mana.⁷⁷

Kompas, *Wacana Aceh Punya Aturan Sendiri Soal Poligami: Apa Yang Dirasa 'Mendesak' Dan Bagaimana Tanggapan Para Istri?*, tahun 2023.



Gambar 4.3 Tak Direstui Poligami, Eks Gubernur Aceh Cerai Dengan Model Steffy Burase.

8. Selanjutnya berita datang dari Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan istrinya keduanya, Steffy Burase, memilih bercerai. Mereka sepakat cerai karena sulit mendapat buku nikah tanpa restu istri pertama. Mantan pramugari itu mengungkapkan selama enam tahun menikah dengan Irwandi Yusuf, mereka sama sekali tak mengantongi buku nikah. Menurutnya, tidak mudah mengurus buku nikah tanpa izin istri pertama. Mengurus buku nikah itu tidak semudah itu tanpa izin istri pertama. Kami memutuskan untuk melanjutkan hidup masing-masing. Lebih baik hidup sendiri dengan ketenangan dari pada menjalani pernikahan tanpa keridaan," kata Steffy dalam video tersebut. "Perkara buku nikah itu bukan cuma sekadar buku bagi saya, tapi itu menyangkut maruah saya," imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa sejak video itu diunggah, dirinya dan Irwandi Yusuf bukan lagi suami-istri. Keduanya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. "Per hari ini kami sudah resmi sudah bukan suami istri. Kami memutuskan berpisah secara baik-baik. Dan kami meminta maaf kekaduhan yang kami berbuat selama ini," jelasnya.

Irwandi juga turut menyampaikan statement dalam video itu. Ia menyebut Steffy sejak awal baik dan semuanya baik-baik saja hingga ada hal yang tidak bisa dikompromikan oleh Steffy, yakni soal buku nikah hingga akhirnya Steffy minta cerai dan Irwandi menyetujui. "Saya setuju untuk bercerai dan demikian lah semoga ke depan dua-duanya baik baik saja dan dia dapat menempuh hidupnya sendiri, saya sendiri," kata Irwandi. Steffy lalu menutup video tersebut dengan berpesan agar masyarakat tidak menikah tanpa buku nikah. Ia juga berharap perjalanan hidupnya jadi pelajaran. "Jangan pernah menikah tanpa buku nikah, karena itu akan menjadi kelemahan dan penyerangan," pesannya dengan mata berkaca-kaca.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak timbul pro dan kontra dari para istri/perempuan karena adanya pelegalisasikan undang-undang poligami. Sebagai solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di Aceh, salah satu regulasi serangkaian ketentuan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu. Aturan tersebut membidik penyelesaian permasalahan keluarga, untuk mencapai suatu ketahanan. Berdasarkan hasil kajian literatur diketahui bahwa ketika disandingkan dengan ketahanan keluarga yang regulasi poligami tidak sepenuhnya dapat menjamin terbentuknya ketahanan keluarga pada teoritis, regulasi poligami memberikan pengaruh positif maupun negatif pada keluarga yang berpoligami. Pengaturan dalam regulasi tersebut bersifat positif dalam hal memberikan legalitas hukum serta kesetaraan dalam pemenuhan

⁷⁸ Detik Bali, Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Cerai Karena Sulit Dapat Buku Nikah, Tanggal 13 Mei Tahun 2023.

kebutuhan antara keluarga pertama dan keluarga dari pernikahan selanjutnya. Namun, disisi lain juga menimbulkan permasalahan psikologis berupa perasaan inferior pada istri pertama serta tekanan psikologis pada perkembangan anak karena stigmatisasi yang negatif terhadap keluarga poligami.



Gambar 4.4 Nikah Sirih Di Aceh Masih Tinggi

9. Nikah siri merupakan nikah yang tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA) sayangnya dilihat dari angka pernikahan yang teratur didisrup capil dan KUA sangat jauh berbeda sehingga adanya indikasi praktek nikah siri yang masih banyak terjadi di Aceh. Kepala bidang urusan agama Islam dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengaku saat ini pihaknya bersama disrup capil sedang melakukan pencocokan angka pernikahan, dia juga meminta masyarakat untuk menghindari nikah siri karena dapat merugikan satu pihak nantinya. Nikah siri memang sah secara agama jika memenuhi syarat. Namun

diaturan yang berbeda banyak kerugian yang akan dialami oleh salah satu pasangan maupun anak nantinya.⁷⁹

10. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho, Aceh menolak permohonan izin poligami seorang pria karena alasan nafsu seks tinggi. Istri pria tersebut juga menyatakan tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. "Mengadili menolak permohonan," putus hakim seperti dilihat detikSumut dalam putusan MS Jantho, Selasa (12/7/2022). Putusan itu diketuk pada 5 Juli lalu oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Redha Valevi dengan hakim anggota masing-masing Fadhlia, dan Putri Munawarah. Dalam keputusan itu, juga dijelaskan fakta-fakta dalam konferensi. Salah satunya, dalam terbukanya perselisihan istri permohonan tidak mengizinkan pria tersebut berpoligami. Pasangan suami istri itu disebut menikah pada tahun 2014 lalu dan telah dikaruniai seorang anak. Sementara itu, dalam pokok-pokok permohonan pria tersebut insentif ingin berpoligami. Pria yang bekerja sebagai pedagang buah itu mengaku siap menafkahi kedua istrinya. "Pemohon mengajukan izin poligami ini karena pemohon memiliki kebutuhan biologi yang tinggi sehingga termohon (istrinya) mengirimkan dalam melayani pemohon, dan orang lain," bunyi dalil pokok perkara gugatan tersebut. Sebelumnya, seorang pria di Aceh Besar mengajukan permohonan izin poligami ke Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho karena alasan nafsu seks yang tinggi. "Untuk izin poligami karena libido seks tinggi diputuskan awal Juli," kata Juru Bicara MS Jantho Fadhlia kepada wartawan, Rabu (22/6). Persidangan permohonan izin poligami dilakukan dengan

⁷⁹ KOMPAS TV Aceh, Nikah Sirih Di Aceh Masih Tinggi, Tahun 2024

beberapa agenda termasuk pemeriksaan para pihak dan pembuktian. Sidang permohonan itu telah bergulir di MS Jantho dan tinggal menunggu keputusan majelis hakim. Sementara satu permohonan izin poligami telah diputuskan hakim dengan putusan yang mengabulkan. Pria tersebut memohon izin poligami karena ingin memiliki keturunan. “Permohonan pemohon yang ingin mendapatkan keturunan sudah dikabulkan.”⁸⁰

Dari penuturan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa memang telah banyak terjadi pernikahan siri di kalangan masyarakat dan wacana pemerintah aceh untuk mengatur perkara poligami dalam qanun keluarga yang banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda dalam menanggapi hal tersebut . contohnya ada kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu ada dari pihak istri yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami dan itu tidak merugikan siapapun mau dari pihak istri ataupun suami itu sama-sama tidak memperlmasalahkan karena dari awal pihak suami sudah meminta izin. Tetapi ada juga beberapa dari pihak perempuan yang tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak abi rayhan selaku statistik aceh tengah mengatakan bahwa :

“Rencana pelegalan poligami di Aceh menimbulkan berbagai respon dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa praktik poligami yang secara harfiah merupakan praktek

⁸⁰ Tok!, *Hakim Tolak Permohonan Poligami Pria Libido Seks Tinggi di Aceh*, Tahun 2025.

pernikahan dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam islam praktek poligami diperbolehkan asalkan laki-laki tersebut dapat berbuat adil dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, realita dikalangan masyarakat Aceh masih banyak yang melakukan tindakan nikah siri tanpa pengetahuan dan persetujuan dari istri pertama sehingga hal ini bertentangan dengan hukum negara dan syariat islam. Seperti yang dilansir dalam berita Tribun-Timur.com menyebutkan bahwa angka pernikahan siri dan tingkat perceraian di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini lebih tinggi dari angka nasional. Sehingga dibutuhkan pelegalan poligami yang telah direncanakan oleh pemerintah Aceh untuk di masukkan ke dalam qanun hukum keluarga”.⁸¹

Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai rukhshah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun,

⁸¹ Wawancara , Abi Rayhan, Selaku Statistik Aceh Tengah, Tanggal 25 November 2024.

kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Nora Simahbengi, selaku telkom aceh tengah mengatakan bahwa :

“rencana pelagalan poligami ini tidak perlu di masukkan dalam qanun hukum keluarga, sebab menurutnya monogami saja masih belum beres terlebih lagi dengan adanya poligami. seharusnya pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Selain itu ibu Nora berpandangan bahwa masih banyak nilai lain yang jauh lebih penting salah satunya ialah nilai akhlak, sebab ketentuan poligami ini sudah diatur dalam hukum islam dengan sedemikian rupa. dimana praktik poligami diyakini hanya akan melemahkan kaum wanita yang pada akhirnya akan dijadikan kaum laki-laki sebagai budaya untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Menurutnya praktik poligami ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana seorang lakilaki diperbolehkan untuk berpoligami dengan syarat harus memiliki hubungan monogami. Poin terakhir dari pernyataan Soraya bahwa beliau menyoroti pasal 48 dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga dimana jika seorang laki-laki tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri sahnya, maka laki-laki tersebut diperbolehkan meminta izin nikah kepada mahkamah syariah. Sehingga menurutnya pasal ini jelas hanya akan melemahkan pihak perempuan”.⁸²

⁸²Wawancara , Nora Simahbengi, Selaku Statistik Aceh Tengah, Tanggal 25 November 2024.

poligami justru lebih banyak memberikan dampak kemudharatan daripada kemaslahatan bagi masyarakat khususnya kaum wanita sebagai pihak yang dipoligami. Sebab pada kondisi saat ini banyak laki-laki yang melakukan poligami tidak berdasarkan pertimbangan untuk berlaku adil atau atas dasar sebagaimana yang diperbolehkan dalam islam melainkan atas dasar hawa nafsu dan pemenuhan kebutuhan seksual. Sehingga dengan poligami ini hanya akan memberikan kesengsaraan bagi istri pertama maupun kedua akibat ketidakadilan dari sang suami. Dimana istri pertama mengalami tekanan psikologis, ekonomi, fisik, belum lagi sikap masyarakat yang merendahkan istri pertama justru akan menambah penderitaan istri pertama. Begitupula dengan istri kedua, yang dianggap sebagai istri yang lebih disayangi sebab ada istilah ditengah dimasyarakat “istri muda lebih diprioritaskan daripada istri tua” sehingga dengan demikian masyarakat akan menganggap istri kedua sebagai “pelakor” atau pengganggu rumah tangga orang yang tentunya memberikan tekanan psikis bagi istri kedua untuk berbaur dan bersosial ditengah masyarakat.

Dan selanjutnya hasil wawancara dengan ibu rahfika sahmita, selaku masyarakat kampung arul kumer mengatakan bahwa :

“Rencana pelegalan poligami dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan siri yang sering terjadi di kalangan masyarakat. selain itu, menurutnya aturan pelegalan poligami ini dapat menjadi solusi terbaik dalam kehidupan rumah tangga karena pihak perempuan akan mendapatkan kejelasan status dalam perkawinan yang diakui oleh negara dan agama. Sebab seandainya ada pihak yang melakukan nikah siri, jika salah satu pihak berpisah atau meninggal dunia maka

akan menimbulkan berbagai permasalahan baru seperti status pengakuan anak, pembagian harta warisan dan berbagai permasalahan lainnya. Sehingga pihak ulama menganggap aturan poligami menjadi solusi yang sangat konkrit untuk mencegah maraknya praktek perceraian dan nikah siri di Aceh”.⁸³

Dari hasil penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi laki-laki yang hendak berpoligami seharusnya mempertimbangkan kesiapan dan kematangan dari segi ekonomi dan dapat berbuat seadil-adilnya kepada setiap istri dan anak dari setiap istrinya. Sehingga rencana peraturan pelegalan poligami kedalam qanun keluarga ini dapat menjadi solusi permasalahan untuk menekan praktik nikah siri, perselingkuhan dan perceraian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara kompleks bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian tidak adanya sistem keterpaksaan bagi istri pertama untuk mengizinkan suaminya berpoligami, selain itu pihak suami pun tidak dapat berlaku semena-semena terhadap istri-istrinya.

B. Pembahasan

1. Wacana Legalisasi Praktek Poligami Di Aceh

Rangkuman dari hasil berita menyimpulkan bahwa Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak

⁸³ Wawancara , rahfika sahmita, Selaku Statistik Aceh Tengah, Tanggal 25 November 2024.

melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah siri. Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan.

Provinsi Aceh sebagai sebuah wilayah yang bersetatus otonomi khusus kembali mewacanakan sebuah kebijakan yang bermuatan kontroversi. Salah satu rencana wacana kontroversi tersebut bersumber dari munculnya wacana pembentukan qanun (perda) terkait legalisasi poligami. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh di salah satu media, banyaknya pernikahan siri di masyarakat menjadi latar belakang legalisasi poligami di Aceh. Pernikahan siri dianggap memberikan dampak buruk karena banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Secara kasat mata, legalisasi poligami menjadi jalan instan dalam penyelesaian persoalan fenomena nikah siri. Tetapi tanpa disadari bahwa legalisasi poligami menjadi salah satu jalan keluar akan fenomena siri menjadi satu langkah yang sangat tidak tepat.

Wacana pelegalan poligami oleh pemerintah Aceh akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dimana hal ini ingin dituangkan dalam satu bab pada qanun keluarga untuk membuat aturan hukum yang jelas tentang poligami yang tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan adanya laki-laki yang hendak melakukan poligami yang dianggap sebagai solusi yang lebih baik dari nikah sirih. Adanya aturan pelaksanaan poligami ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama perempuan dan khususnya dalam kehidupan rumah tangga dimana sering kali ada pihak yang dirugikan karena

disebabkan perkawinan yang tidak legal seperti nikah sirih sehingga aturan poligami dirasa penting agar pernikahan prosesnya diakui oleh negara secara administrasi.⁸⁴

Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus sehingga dapat menerapkan syari'at Islam, Aceh dapat mengatur berbagai lini kehidupan masyarakat berdasarkan konsep-konsep dan kajian Islam sehingga aturan hukum (qanun) yang ada selalu merujuk pada hukum-hukum Islam dengan modifikasi yang tentunya melihat kondisi sosial masyarakat Aceh secara modern. Oleh karena itu, wacana Pemerintah Aceh dalam melegalkan poligami yang tertuang dalam Qanun Keluarga pada dasarnya memiliki legalitas hukum yang kuat dan jelas bila ditetapkan nantinya, namun disisi lain substansi dari isi Qanun yang mengatur masalah poligami ini tentu menjadi hal yang akan memicu Pro dan kontra ditengah masyarakat Aceh sebab apabila dilegalkan maka pihak yang pro akan memberikan tanggapan yang mana ketidasetujuan terhadap hal tersebut, namun sebaliknya apabila tidak dilegalkan maka akan timbul pertanyaan bahwa Aceh adalah Daerah dengan otonomi khusus yang dapat menjalankan Syari'at Islam, lalu mengapa dalam Qanun masalah perkawinan dalam hal ini poligami tidak dilegalkan padahal Islam membolehkan dengan berbagai ketentuan yang ada.⁸⁵

Rancangan Qanun Hukum Keluarga tentang poligami, khususnya pada pasal 46-50, mengatur tentang ketentuan beristri lebih dari satu orang. Pasal-pasal ini menjelaskan syarat-syarat poligami, prosedur pengajuan permohonan, serta aspek-

⁸⁴BustamamUsman, *PoligamiMenurutPerspektifFiqih*, JurnalHukumKeluarga Dan Hukum Islam, Vol 1, No 1, FakultasSyariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2017, Hlm 15.

⁸⁵FitriAuliani, *Poligami Dan KetahananKeluargaMasyarakat Aceh*, JurnalMusawa, Vol 20, No 1, UniversitasSyiah Kuala, Tahun 2019, Hlm 13.

aspek lain terkait pernikahan poligami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

Pasal 46

- 1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya.
- 4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
- 5) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari seorang isteri.
- 6) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 47

- 1) Seorang suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.
- 2) Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar'iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 48

- 1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari 1 (satu) jika:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.; atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari 1 (satu) orang meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang.

Pasal 49

- 1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya persetujuan istri atau istri-istri dan

- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan istri atau istri-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
 - 3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
 - 4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

Pasal 50

- 1) Dalam hal istri atau istri-istri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang sudah mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.
- 2) Tata cara mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggapan yang ditimbulkan oleh wacana pelegalan poligami ini tentu mendapatkan reaksi yang cukup intens dari berbagai kalangan sebab isu poligami menjadi salah satu hal yang menuai pro-kontra diberbagai kalangan sebab bagi mereka yang pro terhadap pelegalan poligami ini tentu akan sangat

setuju dengan adanya wacana dimasukkannya dalam aturan daerah, namun sebaliknya bagi mereka yang kontra terhadap poligami akan menolak dengan berbagai alasan konkret seperti keadilan yang belum tentu terjamin, memuaskan nafsu semata, serta merendahkan derajat kaum wanita.⁸⁶

Dapat dilihat bahwa rencana pengesahan poligami menuai pro kontra yang begitu massif terekam melalui media pemberitaan. Pihak-pihak yang menyetujui rencana legalisasi tersebut didominasi oleh pemegang kebijakan dan tokoh masyarakat seperti kalangan ulama, politisi yang menjabat sebagai anggota DPR Aceh, dan ketua MPU Aceh yang keseluruhannya merupakan laki-laki. Sementara itu, pihak-pihak yang menentang keras rencana pengesahan praktek poligami hadir dari kalangan perempuan. Akademisi perempuan, aktivis perempuan, hingga politisi perempuan yang berkecimpung dalam dunia perpolitikan Aceh merasa keberatan dengan rencana legalisasi poligami. Menurut mereka, pengesahan poligami justru tidak menjadi solusi atas permasalahan yang disebutkan DPR Aceh sebagai landasan dari dibentuknya rancangan tersebut, yakni pernikahan siri. Diboolehkannya poligami secara hukum negara tidak menjamin akan menekan angka pernikahan siri, termasuk hak-hak perempuan dan anak yang belum tentu akan terpenuhi melalui kebijakan tersebut.

⁸⁶Cindy Trisdiani, *Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Peraturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar, tahun 2015, hlm 23.

Alasan penolakan tidak terlepas dari fakta bahwa aturan mengenai poligami sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dimasukkannya lagi poligami ke dalam qanun tidaklah memberi dampak signifikan, justru menurut Komisioner Komnas Perempuan, pencatatan pernikahan yang perlu dibenahi bukan melegalisasi wacana poligami yang bertedensi menghadirkan problema baru karena berbedanya antara masalah dan penyelesaian yang ditempuh. Aceh yang menyebut bahwa praktek poligami sebenarnya hanya akan mendiskreditkan perempuan dan membuka kesempatan bagi laki-laki untuk menggalakkan tradisi memiliki isteri lebih dari satu

Wacana pelegalan poligami yang ingin dituangkan dalam Qanun daerah pada dasarnya memiliki poin-poin yang sama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakannya adalah terdapat poin-poin khusus dalam rancangan Qanun yang melegalkan poligami yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti salah satunya bukti kesanggupan suami yang ingin berpoligami yang dibuktikan dengan slip gaji bulanan yang diterima dari pekerjaannya, dari sistemnya juga ada sedikit perbedaan dimana pengajuan ingin berpoligami ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah serta bukti bila Istri tidak dapat melahirkan keturunan (surat keterangan dokter) sebagai salah satu syarat agar Mahkamah Syari'ah dapat memberikan izin berpoligami. Artinya sebagai daerah Syari'at Islam, kedudukan Qanun tentu jelas bahwa sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat sehingga bila Qanun yang melegalkan poligami ini disahkan nantinya tentu bukan menjadi problem yang amat besar sebab telah jelas bahwa

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami sehingga sepanjang persyaratan yang ada belum dapat dipenuhi maka poligami tidak dapat dilakukan.

2. Tinjauan Hukum Islam Memandang Praktek Poligami di Aceh

Pelaku Poligami Di Aceh Barat Ternyata Memiliki Tujuh Orang Isteri yang ditinjau dari hukum islam bahwa islam melarang poligami tidak terbatas yang di praktekan oleh orang-orang jahiliyah arab maupun bukan. Sudah merupakan kebiasaan para pemimpin dan kepala suku untuk memelihara harem/gundik yang banyak. Poligami semacam itu tidak diperkenankan dalam islam. Bahkan menurut imam asy-syafi'i haram hukumnya bagi setiap orang selain nabi SAW, menikahi lebih dari empat istri pada waktu tertentu.⁸⁷ Begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Kalau seseorang ragu dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka. Maka dia tidak boleh beristri dari seorang. Kalau hanya mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, maka tidak diperkenankan menikahi yang kedua. Jika hanya dapat berlaku adil terhadap dua istri, maka tidak boleh menikahi tiga. Batas terakhir adalah empat orang istri, bila merasa perlu melakukannya maka diperbolehkan tetapi syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh agama islam harus di penuhi. Dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 3 :

⁸⁷ Abdurrahman, 2019, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : PT, Rineka Cipta, Hlm 47.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{قله}

Adil yang disebut dalam ayat ini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun seandainya seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus ia tetap tidak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia. Tujuan dipertegasnya perintah untuk mampu berlaku adil dalam poligami tidak lain tujuannya untuk melindungi hak-hak dari seorang perempuan, tidak bisa dipungkiri dalam realitanya dimasyarakat masih banyak orang yang berpoligami jauh dari kata adil.⁸⁸

- a. Resiko Besar Legalisasi Poligami dalam Pandangan hukum Islam terhadap risiko besar legalisasi poligami adalah bahwa poligami diperbolehkan, tetapi dengan persyaratan yang ketat, terutama mengenai keadilan. Secara umum, poligami dilihat sebagai pengecualian dari norma monogami yang ideal. Jika tidak ada kepastian tentang kemampuan suami untuk berlaku adil, poligami dilarang. Legalisasi poligami tanpa memperhatikan syarat keadilan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti:

⁸⁸ *Ibid*, hlm 46

1. Ketidakadilan : Jika suami tidak mampu adil, maka istri dan anak-anaknya akan mengalami ketidakadilan, baik secara fisik, ekonomi, maupun psikologis.
2. Kekerasan: Poligami dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri, yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk.
3. Masalah Sosial: Poligami tanpa keadilan dapat menimbulkan masalah sosial, seperti perselisihan antar istri, kekacauan dalam keluarga, dan dampak buruk pada anak-anak.⁸⁹

b. Penekanan Angka nikah Siri Di Aceh Jaya

c. Dalam hukum islam, istri yang membolehkan suaminya berpoligami tidak dihukum atau dianggap salah. Istri memiliki hak untuk menolak atau menyetujui poligami suaminya. Syarat utama poligami adalah suami mampu berbuat adil terhadap semua istrinya, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Istri memiliki hak penuh untuk menentukan apakah dia bersedia dipoligami atau tidak. Istri tidak bisa dipaksa untuk menyetujui poligami dan suaminya harus menghormati keputusan istrinya. istri yang membolehkan suaminya berpoligami tidak dianggap melakukan kesalahan. Istri memiliki hak untuk memilih dan poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berbuat adil terhadap semua istrinya.⁹⁰

⁸⁹ Dozan, W, 2021, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, hlm 19.

⁹⁰ Siti Musdah, 2014, *Islam Membolehkan Poligami*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 23.

- d. Musannif sebut Rancangan Qanun Poligami belum tentu disahkan
- e. Wacana aceh punya aturan sendiri soal poligami, apa yang dirasa mendesak
- f. Eks gubernur aceh irwandi yusuf pilih cerai karena sulit dapat buku nikah
- g. Hakim tolak permohonan poligami pria libido seks tinggi di aceh

Islam merupakan satu agama yang telah menjamin akan terpetunjuk , mendapatkan kebahagiaan terhadap penganutnya baik di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu bagi orang-orang yang selalu taqwa kepada-Nya. *Sebagaimana firman Allah Swt, yang tercantum dalam alQur'an Surah Al-baqarah, ayat 1 yang artinya : “Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (Q.s.Al-baqarah, ayat:1)”*.

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sudah tidak asing bagi orang Islam, poligami juga sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Poligami merupakan hal yang sering dilakukan oleh bangsa di Barat dan Timur jauh sebelum Islam datang, dengan didukung legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan pernikahan dengan lebih dari seorang istri, maka poligami menjadi salah satu hal yang kaprah dalam kehidupan.⁹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan poligami dalam Pasal 55-59. Pasal-pasal ini menjelaskan syarat-syarat, prosedur, dan batasan poligami, termasuk keharusan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, persetujuan istri, serta kemampuan suami dalam menafkahi dan berlaku adil terhadap semua istrinya.

Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai ketentuan poligami dalam KHI yaitu :

Pasal 55

⁹¹ Moh Sodik, 2009, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Yogyakarta: The Asia Foundation, hlm. 43.

- 1) Menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh beristri maksimal empat orang.
- 2) Menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Menyatakan bahwa suami wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.
- 4) Menyebutkan bahwa permohonan izin harus disertai dengan persetujuan dari istri/istri-istrinya, kecuali dalam kondisi tertentu (misalnya, istri tidak dapat dimintai persetujuan atau tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun).
- 5) Menjelaskan bahwa suami harus mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta harus mampu berlaku adil terhadap mereka.

Pasal 56

Menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin poligami jika terdapat alasan yang cukup kuat dan memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 55.

Pasal 57

Menjelaskan prosedur pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama

Pasal 58

Menjelaskan tentang akibat hukum jika poligami dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama.

Pasal 59

Menjelaskan tentang hak istri untuk mengajukan banding atau kasasi atas penetapan izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama.

Islam melarang poligami tidak terbatas yang dipraktikkan oleh orang-orang Jahiliyah Arab maupun bukan Arab. Sudah merupakan kebiasaan para pemimpin dan kepala suku untuk memelihara harem/gundik yang banyak. Poligami semacam itu tidak diperkenankan dalam Islam. Bahkan menurut Imam Asy-Syafi'i haram hukumnya bagi setiap orang selain Nabi SAW, menikahi lebih dari empat istri pada waktu tertentu. Begitu seorang muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Kalau seseorang ragu dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dia tidak boleh beristri dari seorang. Kalau hanya mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, maka tidak diperkenankan menikahi yang kedua. Jika hanya dapat berlaku adil terhadap dua istri, maka tidak boleh menikahi tiga. Batas terakhir adalah empat orang istri, bila merasa perlu melakukannya maka diperbolehkan tetapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama Islam harus dipenuhi.⁹²

⁹² Abdur Rahman, 2008, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 47.

Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami (dalam keadaan dharurat dengan syarat berlaku adil), antara lain ;

- a. Agar mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri maandul.
- b. Agar bisa terhindar dari perceraian, walaupun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.
- c. Agar dapat terhindar suami dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Agar dapat menyelamatkan wanita dari krisis akhlak, karena wanitanya lebih banyak ketimbang kaaum pria.

Dijelaskan dalam al-quran surah an-nisa ayat 3 berfirman :⁹³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ق

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya.” (An-Nisaa : 3)

⁹³ <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>

Kegiatan poligami banyak salah diartikan masyarakat dengan banyaknya hadis-hadis yang membahas tentang poligami, hadis-hadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk kebolehan poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat ketiga surah an-Nisa, sebagaimana hadis berikut :⁹⁴

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ
بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ
مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa‘id bin Abu ‘Arubah dari Ma‘mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat diantara mereka.” (H.R. at-Tirmidzi: 1047)

Mayoritas para ulama menyebutkan yang bahwa poligami tersebut dibolehkan dalam Islam, agar dapat terpelihara dari perbuatan dosa, dengan alasan selama seorang mu`min itu tidak akan khawatir akan teraniaya terhadap istri-

⁹⁴ Ahmad Muzaki, *Kajian Dan Analisis Hadis Tentang Poligami*, Toriquddin Pascasarjana Uin Maulana Malik Ibrahim Malang,, Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu, Vol. 1 No. 2, Tahun 2021, Hlm 163

isyrynya, dan pula dianjurkan kepada seorang mu'min agar bersikap jujur terhadap mereka, jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.⁹⁵

Dengan demikian, berbicara tentang poligami, pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelah kaum muslimin sudah memahami bagaimana aturan-aturan poligami, antara lain sebagai berikut:⁹⁶

- a. Islam membolehkan kepada kaum muslimin untuk mengawini seorang istri (bermonogami) atau lebih dari satu (berpoligami), sebagaimana yang telah tercantum dalam surat An-Nisa`, ayat: 3, seperti itulah oleh mayoritas dikalangan para mujtahit memfatwakan hukum dari masa-kemasa.
- b. Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syara', dalam artian, dua, tiga dan empat, ini berdasarkan dari ayat diatas tadi, yaitu: Allah berfirman: yang artinya, "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat".
- c. Islam membolehkan poligami dengan alasan, apabila seorang suami bersikap keadilan terhadap istri-istrinya, apabila sebalik dari itu maka akan mendapatkan dosa.

⁹⁵ Abdurrahman Gahazaly, 2014, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Perpustakaan Nasional, hlm. 129

⁹⁶ Abu Malik Kamal, 2007, *Fiqh Sunnah Wanita, Jilid. 2, Cet 1*. Jakarta, Penerbit Asli: Maktabah at-taufiqiyah, , hlm. 214

Karena apabila seorang suami ingin melakukan poligami karena ada sesuatu dari perkawinannya, misalnya; Karena isteri tidak mampu melahirkan, isteri nusyuz, isteri sakit dan sebagainya. Tetapi jika hanya alasan seks semata, lebih jelasnya karena maniak seks, sedangkan seks terhadap isteri yang ada tidak ada masalah, tentu masuk kelompok orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka.⁹⁷

Sementara menurut pendapat sebagian ulama yang bermazhab As-Syafi'I menambahkan syaratnya, yaitu mampu memberi nafkah bagi yang berpoligami, yang mana Beliau mengambil pemahaman dari ayat diatas tadi, Yaitu: "yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dari sisi lain, oleh Imam Baihaqi, yang mana beliau berpijak juga kepada pendapat Imam As-Syafi'I, sebagaimana yang tercantum dalam kitab "akhlak al-qur'an", menjelaskan: kemampuan seorang suami dalam memberi nafkah adalah syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.⁹⁸

Sementara itu, dalam hukum Islam konsep yang digunakan tidak jauh berbeda sebab sistem hukum Indonesia dalam kajian ini mengadopsi Hukum Islam, yang membedakannya adalah sistem administratif yang harus dilewati oleh seseorang yang hendak melakukan praktik poligami dimana dalam Islam syarat untuk berpoligami jelas yakni adil, sanggup memenuhi kebutuhan (menafkahi secara lahir batin), dan mendapat izin dari sang istri, disisi lain dalam Hukum Indonesia syarat administratif seperti permohonan ke pengadilan beserta kelengkapannya harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan aturan

⁹⁷ Fada Abdul Razak Al-Qoshir, 2004, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam Dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, hlm. 200

⁹⁸ Departemen Agama RI., 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti., hlm 636.

formil terkait poligami menjadi penting sebagai payung hukum yang dapat dipegang para pelaku praktik poligami dan mereka pihak-pihak yang dipoligami sehingga tidak terjadi kontradiksi yang tentu akan sangat mengganggu pihak-pihak yang bersangkutan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wacana pengesahan atas praktek poligami di Aceh ternyata mengundang respon penolakan keras dari kalangan perempuan milenial Aceh. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa rencana tersebut bukan merupakan sebuah jalan keluar atas isu sosial perkawinan sirih sebagaimana yang disebutsebut sebagai landasan atas dikeluarkannya wacana tersebut. Legalisasi poligami justru menghadirkan problema-problema baru yang semakin menindas perempuan. Hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok riskan dalam praktek poligami tidak benar-benar akan mampu terjamin meski poligami dilegalkan. Bahkan perempuan milenial Aceh menganggap bahwa poligami akan menjadi suatu tradisi karena posisinya yang telah dilegalkan secara hukum. Hal tersebut pada gilirannya melegitimasi posisi perempuan yang semakin terdistorsi di dalam keluarga. Lebih jauh lagi, ramainya pembicaraan mengenai wacana legalisasi poligami ternyata berpengaruh pada bagaimana sudut pandang perempuan Aceh, terutama kalangan milenial, dalam memandang praktek poligami menjadi berubah. Jauh sebelum hari ini, poligami yang secara kultural di Aceh dipandang sebagai praktek pernikahan yang lumrah dan diterima karena tidak bertentangan secara syariat Islam, justru kini dipandang sebaliknya. Poligami kini dianggap kuno dan primitif sehingga sebagian besar perempuan milenial Aceh sepakat untuk bermonogami dan mengkategorikan laki-laki beristri sebagai laki-laki “kelas dua” atau bahkan tidak memasukkannya dalam kriteria ideal calon suami. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam wacana legalisasi poligami di Aceh dinilai masih sangat kurang. Perempuan secara umum masih berada pada posisi

yang miris jika bicara mengenai birokrasi dan pengambilan keputusan, apalagi kalangan milenial.

2. Tinjauan Islam Memandang Praktek Poligami adalah seorang suami kawin lebih dari seorang istri (dua, tiga, dan empat). Hukum perkawinan Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Seorang suami yang sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Surat AnNisa ayat 3 bukan menjelaskan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib dita'ti, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin.

B. Saran

1. Secara akademis penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan rancangan qanun hukum keluarga

mengenai poligami dalam ketahanan keluarga, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca. Khususnya di kalangan mahasiswa fakultas.

2. Pemerintah agar segera sahkan rancangan qanun hukum keluarga karena aceh butuh qanun hukum keluarga. Namun tidak sedikit juga yang mengapresiasi dan berharap agar qanun ini segera di sahkan karena mengandung muatan positif dalam penegakan syariat islam di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Ade Rizki Ananda dan Ishak, yang berjudul “Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 169/PD.P/2013/MS.BNA Tentang Pengesahan Nikah Siri” *Jurnal Ilimiah Mahasiswa*,(UNSYIAH, 2017), Vol, 1, No. 1.
- Amina Wadud, *Al-Qur’an Menurut Perempuan Membaca Kembali Kitap Suci Dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2006)
- Annisa Yusuf dkk, yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat (Studi Penelitian di Desa Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*,(UNIMAL, 2021), Vol, IV, No. 2.
- Ansor, Muhammad , dalam karyanya yang berjudul “Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan di Langsa Aceh” *Jurnal Studi Keislaman*, (IAIN Mataram, 2021), Vol. 16, No. 1, Juni 2012.
- Arij ‘Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003)
- Datawy, Syafni , *Penelitian Kualitatif*, (Universitas Raharja, 20020).
- Dr. Elmi, Ibnu A. S. PELU, S.H., M.H., yang berjudul “Gagasan Peraturan Poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh (Respon

Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia)” Penelitian Dosen Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), (IAIN Palangka Raya, 2020).

Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik: Putra Pelajar, 1999)

Fatma Karim Atmaja, dalam karyanya yang berjudul “Poligami Ilegal di Banda Aceh- Indonesia dan Lahore Pakistan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Tesis Ahwal Syakhshiyah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Harahap, Nursapia, yang berjudul, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra*, (IAIN – SU Medan, 2014), Vol. 8, No. 1.

Husaidi dkk, dalam karya mereka yang berjudul “ Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (UTU Meulaboh, 2020), Vol. 6, No. 2, Oktober 2020.

Jamaluddin, Faisal, dan Nanda Amalia, Urgensi Kehadiran Hukum Keluar Aceh, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni 2017.

Juraida, yang berjudul “Analisis Kasus Tentang Poligami yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 130/Pdt-g/2013/Ms-Bna) *Jurnal Hukum*, (2016).

Jurna Petri Roszi, Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal, *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018

Jusri, Muhammad, yang berjudul “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)” *Tesis Hukum Islam*, (IAIN Palopo, 2019).

Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Malik, Adam , dalam skripsinya yang dengan judul “Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Poligami serta Implikasinya Terhadap Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, (UIN Alauddin Makassar, 2019).

Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern, *Jurnal Ahkam*, Vol. 16, No. 1, Januari 2016

Nasir, Muhammad, yang berjudul “ Poligami Menurut Hukum Islam di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” *Jurnal Ilmiah*, (2014).

Nesw, Antara.com.(2019),9 14). *Pelaku poligami di Aceh Barat ternyata memiliki tujuh orang isteri. Diambil kembali dari aceh.antaranews.com:https://aceh.antaranews.com/berita/97394/pelaku-di-aceh-barat-ternyata-memiliki-tujuh-orang-isteri*

News, Bbc, Qanun Poligami Aceh: Mengapa Poligami Perlu diatur Pemerintah Daerah?, (Berita Online Bbc.com), 09 Juli 2019, tersedia di situs: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786> , diakses pada tanggal 5 februari 2022, pukul 18:8 WIB.

Penerjemah, Tim Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UIIPress, 1991)

Putri Maulina dan Reni Juliani, dalam karya mereka yang berjudul "Persepsi Perempuan Mengenai Berita Wacana Pelegalan Poligami di Aceh" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, (UTU MeulaboH, 2020).

Ramadani, Nia, "*Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0511/Pdt.G/PA.Badg Tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur*", Kearsipan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Salma, yang berjudul "*Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam*" *Jurnal Fiqih*,

Samah, Abu, yang berjudul "Izin Istri dalam Poligami Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Syariah dan Hukum*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), Vol. XIV. No. 1.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990)

Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002),
hlm. 7

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Zaki Ulya, Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 1, April 2016.